
ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP KETENTUAN 2:1 ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM**Lauhul Mahfudz¹**¹Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokertolauhulmahfudz313@gmail.com

ABSTRACT; *The Islamic law's 2:1 inheritance ratio between men and women is often debated in discussions on social justice and gender equality. This provision is explicitly derived from the Qur'an (QS. An-Nisa: 11), but in the current socio-cultural context, various criticisms have emerged regarding the fairness and appropriateness of this law, particularly in situations where women also bear an equal or even heavier economic burden than men. This article seeks to re-examine this rule using the Maqasid Syariah approach to obtain a more context-adaptive and welfare-oriented understanding of inheritance law. The research approach used is qualitative through library research, with normative analysis and a Maqasidi approach. This study is based on classical Islamic jurisprudence literature, tafsir books, and contemporary works on Maqasid Syariah. The findings show that although the 2:1 distribution has a normative basis stemming from men's economic responsibilities in classical Arab social structures, the maqashid approach allows for a reinterpretation of the law that better aligns with modern social dynamics. As a legal method, Maqashid Sharia encourages the creation of substantive justice, not merely legal formality. Thus, under certain social conditions, inheritance rules can be reinterpreted without neglecting the integrity between normative texts and the objectives of sharia, in order to create a just distribution of inheritance in contemporary Muslim societies.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, 2:1, Maqashid Sharia, Gender Justice, Contextual Ijtihad.*

ABSTRAK; Ketentuan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 dalam hukum Islam kerap menjadi perdebatan dalam diskusi mengenai keadilan sosial dan isu kesetaraan gender. Secara eksplisit, ketentuan ini bersumber dari teks Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11), tetapi dalam konteks sosial-kultural masa kini, muncul berbagai kritik terhadap keadilan dan kesesuaian hukum ini, khususnya dalam kondisi ketika perempuan juga menanggung beban ekonomi yang setara atau bahkan lebih berat daripada laki-laki. Artikel ini berusaha mengkaji ulang aturan tersebut menggunakan pendekatan Maqashid Syariah agar dapat diperoleh pemahaman hukum waris yang lebih adaptif terhadap konteks serta berorientasi pada kemaslahatan. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research), dengan analisis normatif serta pendekatan maqashidi. Kajian ini didasarkan pada literatur fikih

klasik, kitab tafsir, dan juga karya-karya kontemporer tentang Maqashid Syariah. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun pembagian 2:1 memiliki dasar normatif yang berangkat dari tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam struktur sosial Arab klasik, pendekatan maqashidi memungkinkan terbukanya ruang reinterpretasi hukum yang lebih sesuai dengan dinamika sosial modern. Sebagai suatu metode hukum, Maqashid Syariah mendorong terciptanya keadilan yang substantif, bukan hanya formalitas hukum. Dengan demikian, dalam kondisi sosial tertentu, aturan waris dapat ditafsirkan ulang tanpa mengabaikan integritas antara teks normatif dan tujuan syariat, demi menciptakan distribusi warisan yang adil dalam masyarakat Muslim masa kini.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, 2:1, Maqashid Syariah, Keadilan Gender, Ijtihad Kontekstual.

PENDAHULUAN

Tulisan ini membahas ketentuan pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11, dengan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah—yakni pendekatan yang berorientasi pada tujuan-tujuan pokok syariat seperti keadilan dan kemaslahatan. Pembahasan diarahkan untuk menelaah relevansi aturan tersebut dalam realitas sosial masyarakat Muslim masa kini, serta menyoroti kemungkinan penafsiran ulang yang tetap berpijak pada prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.

Dalam khazanah hukum Islam, aturan mengenai pembagian warisan telah dijelaskan secara eksplisit, salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bahwa bagian warisan bagi anak laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian anak perempuan.¹ Meskipun ketentuan ini bersifat tekstual dan bersumber langsung dari Al-Qur'an, dalam dinamika sosial kontemporer, aturan tersebut kerap dikritisi karena dianggap menimbulkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks masyarakat modern, peran perempuan mengalami transformasi yang signifikan, di mana banyak dari mereka turut berkontribusi dalam aspek ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus memikul tanggung jawab yang lebih besar dibanding laki-laki.²

¹ Idris Rasyid, “Eksekusi “Ab Intestato” Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11,” *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 2 (2016): 201–213, <https://almaiyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.

² Asrul Harahap, “Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga,” *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 8, no. 1 (2024): 1–2, <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/indexDOI:http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.10880%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Fenomena ini mendorong munculnya pertanyaan kritis tentang keadilan substansial dalam menerapkan pembagian waris secara literal seperti yang tertuang dalam nash.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya pendekatan interpretatif yang lebih menyeluruh terhadap teks-teks hukum Islam. Salah satunya adalah pendekatan maqashid syariah, yakni metode yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), kesejahteraan (*al-maslahah*), dan perlindungan hak asasi manusia (*hifzh al-haqq*).³ Melalui pendekatan ini, para ulama dan pemikir kontemporer mencoba membangun jembatan antara teks suci dengan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah: apakah pembagian warisan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan masih sejalan dengan prinsip keadilan maqashidi? Ataukah justru perlu ditinjau kembali untuk menghindari ketimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam?

Dari persoalan di atas, penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, bagaimana legitimasi normatif terhadap ketentuan pembagian 2:1 dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis? Kedua, apakah aturan tersebut tetap relevan jika dikaitkan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat modern? Ketiga, sejauh mana pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih adaptif dan berkeadilan dalam interpretasi hukum waris?

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dimensi normatif dari ketentuan 2:1 serta mengevaluasi kembali penerapannya dalam lanskap sosial yang terus berubah. Lebih dari itu, penelitian ini ingin menelusuri potensi maqashid syariah sebagai pendekatan ijtihad dalam rekonstruksi hukum waris Islam agar lebih kontekstual dan inklusif. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana hukum Islam dengan pendekatan metodologis yang progresif. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para pengambil kebijakan, lembaga fatwa, serta institusi peradilan dalam merumuskan sistem kewarisan yang lebih adil, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

Berbagai kajian sebelumnya telah mengangkat isu serupa. Misalnya, penelitian Heriandita dkk. menyoroti persoalan keadilan sosial dalam sistem warisan Islam melalui lensa maqashid, namun pendekatan mereka bersifat umum tanpa mengupas secara rinci ketentuan

³ Arwa Sya'ima, Widiyanto, and Nemer Alotaiby, "Mizan Journal of Islamic Law," *Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 188–193, <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.

spesifik 2:1.⁴ Sementara itu, Fitriyati dan koleganya menganalisis putusan pengadilan yang memberikan pembagian waris sama (1:1) dengan pendekatan maqashid, tetapi kajiannya lebih berorientasi pada praktik hukum positif, bukan pendalaman pada aspek normatif nash. Di sisi lain, pemikir seperti Muhammad Shahrur mengusulkan pendekatan hermeneutika dengan mengganti dasar pembagian waris dari jenis kelamin ke kontribusi ekonomi.⁵ Akan tetapi, pendekatannya kurang berbasis maqashid secara komprehensif.

Penelitian ini juga memperlihatkan perbedaan dengan studi lokal, seperti yang dilakukan Ali Mu'ammam dalam konteks masyarakat Banjar, di mana digunakan konsep ashabah bil ghair untuk memberikan hak lebih kepada perempuan.⁶ Kajian serupa oleh Nela Aprilia Rismilda pun menunjukkan bahwa maqashid dapat dijadikan landasan bagi kesetaraan gender, namun belum secara spesifik menyoroti isu normatif ketentuan 2:1 dalam hukum waris.⁷

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan aspek kebaruan, yakni menganalisis secara spesifik ketentuan 2:1 dalam perspektif maqashid syariah yang bersifat normatif dan kontekstual sekaligus. Nilai orisinalitasnya terletak pada keberanian untuk mengkaji ulang ketentuan hukum waris yang telah dianggap qath'i (pasti) dalam kerangka maqashid syariah, sehingga dapat membuka ruang ijtihad yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan terbentuk paradigma hukum Islam yang tidak hanya berakar kuat pada teks, tetapi juga responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap hak perempuan dalam tatanan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis, yang berfokus pada analisis teks hukum Islam, khususnya QS. An-Nisa ayat 11 terkait pembagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah menelaah kandungan normatif Al-Qur'an dan hadis serta menafsirkannya melalui pendekatan maqashid syariah, untuk mendapatkan pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.

⁴ Syifa Mutiara Putri Heriandita et al., "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–252.

⁵ Herianto Putra and Desi Anwar, "Muhammad Shahrur's Perspective on Gender Equality in Inheritance Distribution," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2023): 56–72.

⁶ Ali Muammam, "AL-BANJARI'S CONCEPT OF INHERITANCE BASED ON GENDER AND JUSTICE AND ITS IMPLICATIONS FOR FAMILY DIVISION IN BANJAR SOCIETY" 8, no. 2 (2024): 301–311.

⁷ Nela Aprilia Rismilda, "The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective," *Sinergi International Journal of Law* 1, no. 3 (2023): 175–183.

Objek kajian mencakup ketentuan 2:1 dalam QS. An-Nisa ayat 11 dan ijtihad para ulama klasik maupun kontemporer, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai maqashid seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta penjagaan martabat dan hak manusia.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan sumber primer berupa kitab tafsir otoritatif serta literatur fikih waris dari empat mazhab. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku pemikiran kontemporer, serta karya tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Jasser Auda, dan Muhammad Shahrur.

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan isi dan tematik. Tahap awal mencakup identifikasi makna normatif dalam teks dan tafsir ulama, lalu dilanjutkan dengan reinterpretasi berdasarkan maqashid syariah. Hasil analisis dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat Muslim modern untuk menilai relevansi dan penerapan hukum waris secara lebih adil dan kontekstual.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan menghadirkan argumentasi hukum yang tidak hanya tekstual, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan 2:1 dalam Perspektif Normatif

Ketentuan yang menyatakan bahwa bagian warisan untuk anak laki-laki adalah dua kali lipat dibandingkan dengan anak perempuan secara jelas tertulis dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nisa ayat 11:

*"Allah menetapkan hukum bagi kalian tentang warisan anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."*⁸ (QS. An-Nisa: 11)

Secara harfiah, ayat tersebut menetapkan aturan baku mengenai proporsi pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki menerima bagian dua kali lebih besar. Ayat ini menjadi rujukan utama dalam hukum waris Islam dan diterima secara luas oleh para ulama klasik sebagai ketentuan syariat yang bersifat tetap.⁹ Ketentuan ini dianggap mencerminkan keadilan yang bersumber dari kebijaksanaan ilahi, yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan tanggung jawab ekonomi masyarakat Arab pada masa wahyu tersebut diturunkan.

⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 11, terjemahan Kementerian Agama RI, diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/ayat/11>

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 112-115.

Dalam struktur sosial saat itu, laki-laki diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara finansial penuh terhadap keluarga, baik sebagai anak, suami, maupun kepala keluarga.¹⁰ Oleh sebab itu, bagian warisan yang diterima laki-laki bukan semata-mata hak pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab kolektif untuk menopang kebutuhan keluarga. Sementara itu, perempuan pada masa itu umumnya tidak memiliki beban kewajiban ekonomi. Dengan demikian, aturan 2:1 ini dipandang sebagai keadilan yang proporsional, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

Para ulama tafsir klasik seperti al-Tabari, al-Qurthubi, dan al-Syaukani menegaskan bahwa ketentuan ini merupakan kebijaksanaan Allah yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan pembagian peran dalam keluarga. Sebagai contoh, al-Qurthubi menyatakan bahwa “kelebihan bagian anak laki-laki mengandung hikmah karena tanggung jawabnya yang lebih besar terhadap perempuan.”¹¹ Argumentasi ini banyak ditemukan dalam literatur tafsir dan fikih, yang menegaskan bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu bermakna kesamaan, melainkan kesesuaian dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, ijma’ atau konsensus ulama juga memperkuat penerimaan ketentuan ini. Tidak terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali—dalam mengakui bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan. Bahkan, aturan ini menjadi dasar penghitungan pembagian warisan secara menyeluruh dalam ilmu faraidh.

Namun, perlu dicatat bahwa penafsiran normatif ini lahir dalam konteks sosial tertentu, yaitu masyarakat patriarkal pra-Islam yang sedang menjalani reformasi hukum melalui syariat Islam. Oleh sebab itu, meskipun secara normatif ketentuan ini bersifat tetap, masih terdapat ruang untuk menafsirkan makna dan tujuan ketentuan tersebut secara lebih kontekstual, terutama apabila dilihat dari perspektif maqashid syariah.

Argumentasi Klasik Ulama terhadap Ketentuan 2:1

Ketentuan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan telah menjadi kesepakatan para ulama klasik dalam tradisi fikih Islam.¹² Para fuqaha sepakat

¹⁰ Nurul Padilah et al., “Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur’an and Woman),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708, <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.

¹¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Juz 2, tafsir QS. An-Nisa: 11.

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4, Bab Faraidh, hlm. 204-208.

bahwa aturan ini tidak hanya berasal dari teks Al-Qur'an, tetapi juga didukung oleh hadis serta konteks sosial yang berlaku pada masa Nabi Muhammad ﷺ dan generasi awal umat Islam. Mereka menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan perwujudan prinsip keadilan yang disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi pada zaman itu.

Dalam literatur klasik, alasan utama yang dikemukakan oleh para mufassir dan fuqaha adalah bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih besar dibanding perempuan.¹³ Sebagai kepala keluarga dan penanggung nafkah, laki-laki wajib menafkahi istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, bagian warisan yang lebih besar dianggap sebagai kompensasi atas kewajiban tersebut. Imam al-Nawawi dalam karyanya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menegaskan bahwa perbedaan pembagian ini merefleksikan keadilan yang proporsional sesuai dengan tanggung jawab nafkah yang dipikul oleh laki-laki.¹⁴

Pendekatan fiqh dari empat mazhab utama—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—menunjukkan keseragaman dalam menetapkan perbandingan pembagian waris 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Meski terdapat perbedaan kecil dalam aspek teknis, tidak ada perdebatan mendasar mengenai rasio tersebut. Dalam *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, dijelaskan bahwa perbedaan ini bersifat qath'i (pasti) dan merupakan hukum Islam yang tidak dapat diubah kecuali dengan dalil yang lebih kuat.¹⁵

Para ulama klasik juga menekankan bahwa konsep keadilan dalam Islam bukan selalu berarti kesetaraan mutlak, melainkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, pembagian waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan keadilan yang disesuaikan dengan peran sosial dan ekonomi masing-masing.

Selain alasan ekonomi, ulama juga melihat tanggung jawab sosial dan moral dalam pembagian waris. Pada masyarakat klasik, perempuan tidak dibebani kewajiban menafkahi keluarga, sehingga beban finansialnya relatif lebih ringan. Oleh karena itu, pembagian warisan diatur sedemikian rupa untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem keluarga.

¹³ Tri Handayani and Nurwahidin, "Kontribusi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–1079, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7635>.

¹⁴ Yāhyā ibn Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muḥaḍḍhab*, Juz 6 (al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1344 H [1925 M]), hlm. 204–208.

¹⁵ Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni fī Fiqh al-Imām Ahmad*, Juz 8, Bab al-Farā'idh, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004), hlm. 315–343.

Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk memelihara *hifzh an-nasl* (kelangsungan keturunan) dan *hifzh al-mal* (perlindungan harta).

Dengan demikian, argumentasi ulama klasik terkait ketentuan 2:1 sangat berkaitan dengan konteks sosial-ekonomi saat wahyu diturunkan dan perkembangan masyarakat Muslim awal. Meski konteks tersebut berbeda dengan kondisi masa kini, pemahaman klasik ini tetap menjadi rujukan utama dalam hukum waris Islam hingga saat ini.

Kritik dan Tantangan Sosial-Kultural Kontemporer

Seiring berjalannya waktu, aturan pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan mulai menjadi sorotan kritis dari berbagai kalangan, terutama dalam konteks perubahan sosial dan budaya di era modern. Banyak yang meragukan relevansi dan keadilan ketentuan ini mengingat perubahan kondisi sosial-ekonomi, di mana peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan kini tidak sama seperti di masa lampau.¹⁶

Salah satu tantangan utama muncul dari transformasi struktur keluarga dan peran gender dalam masyarakat kontemporer. Saat ini, banyak perempuan yang aktif bekerja dan menjadi penyokong utama ekonomi keluarga, sementara sebagian laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya penanggung nafkah. Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting apakah pembagian warisan secara literal dengan rasio 2:1 masih mencerminkan keadilan sejati apabila perempuan menanggung beban ekonomi yang setara atau bahkan lebih besar dibanding laki-laki. Dalam hal ini, ketentuan tersebut dinilai kurang responsif terhadap perubahan sosial dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan.

Selain itu, kritik juga datang dari sudut pandang kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Aktivis dan akademisi feminis berpendapat bahwa pembagian waris yang lebih besar untuk laki-laki dapat memperkuat struktur patriarki dan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah secara ekonomi dan sosial.¹⁷ Mereka menuntut agar prinsip keadilan menegakkan kesamaan hak dalam pembagian warisan, terutama ketika perempuan telah memberikan kontribusi yang setara dalam keluarga dan masyarakat. Dalam diskursus hukum modern, pembagian waris 2:1 dianggap dapat menimbulkan diskriminasi yang bertentangan dengan nilai kesetaraan dan nondiskriminasi.

¹⁶ Padilah et al., "Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur'an and Woman)".

¹⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford University Press, 1999), diakses dari <https://books.google.com/books?id=TbETAAAAQBAJ&printsec=frontcover>.

Tantangan sosial-kultural juga muncul akibat perubahan gaya hidup dan modernisasi masyarakat Muslim secara global. Mobilitas ekonomi yang lebih tinggi, urbanisasi, serta akses pendidikan dan pekerjaan yang setara bagi perempuan telah menggeser persepsi tradisional tentang peran gender. Dalam konteks ini, sebagian pihak menuntut agar hukum waris Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, melainkan juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial agar tetap relevan dan adil.¹⁸

Namun demikian, kritik dan tantangan ini memerlukan kajian yang mendalam dan seimbang, agar tidak langsung menolak teks Al-Qur'an, melainkan mencari pendekatan yang dapat menjembatani antara prinsip syariat dan konteks zaman. Oleh sebab itu, pendekatan maqashid syariah sangat penting untuk memberikan perspektif yang komprehensif, yang mempertimbangkan tidak hanya teks hukum, tetapi juga tujuan dan manfaat sosial dari ketentuan waris tersebut.

Dengan demikian, kritik dan tantangan sosial-kultural kontemporer terhadap ketentuan 2:1 dalam hukum waris Islam membuka ruang diskusi lebih lanjut mengenai penafsiran hukum waris yang mampu merespons perubahan sosial, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan substantif dan kesetaraan gender di kalangan masyarakat Muslim saat ini.

Pendekatan Maqashid Syariah terhadap Ketentuan Waris

Pembahasan mengenai hukum waris dalam Islam sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait ketentuan pembagian antara laki-laki dan perempuan dengan rasio 2:1. Dalam menanggapi hal tersebut, pendekatan maqashid syariah menawarkan lensa alternatif yang menekankan pada tujuan, hikmah, dan kemaslahatan dari ketentuan hukum Islam. Maqashid syariah bukan hanya sebuah metode pemahaman terhadap teks, melainkan juga alat analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di berbagai era.¹⁹

Secara umum, maqashid syariah mengacu pada lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²⁰ Dalam konteks hukum waris, fokus utama maqashid adalah menjaga dan mengelola harta secara adil serta menjamin kesejahteraan ahli waris. Maka dari itu, pendekatan

¹⁸ Padilah et al., "Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur'an and Woman)".

¹⁹ Al-Sheikh, Abdulrahman A., "The Objectives of Islamic Law: The Philosophy Behind the Shariah" in *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 5, No. 2, 2017, 87-98.

²⁰ Muhammad al-Tahir ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, terj. Muhammad Munawwir, (Kairo: Dar al-Turath, 2006), 45-50.

maqashid tidak hanya memusatkan perhatian pada teks literal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Ketentuan 2:1 dalam Surah an-Nisa ayat 11, di mana anak laki-laki memperoleh dua kali lipat bagian anak perempuan, secara tekstual bersifat eksplisit. Namun, jika kita mengacu pada konteks sejarah saat ayat ini diturunkan, masyarakat Arab saat itu berada dalam struktur patriarkal, di mana laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi penuh atas keluarga, termasuk terhadap ibu, saudara perempuan, dan kerabat lainnya. Perempuan tidak memiliki peran ekonomi yang signifikan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi bagian dari harta yang diwariskan. Maka ketentuan tersebut merepresentasikan nilai keadilan kontekstual, bukan ketidakadilan struktural terhadap perempuan.

Saat ini, kondisi sosial telah mengalami transformasi. Perempuan tidak lagi terbatas dalam peran domestik, melainkan turut aktif dalam sektor publik dan perekonomian. Banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama, bahkan dalam sejumlah keluarga, mereka menjadi satu-satunya penopang kehidupan. Jika hukum waris hanya dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan perubahan peran dan tanggung jawab, maka ketentuan 2:1 berpotensi menimbulkan ketidakadilan substansial.

Pendekatan maqashid syariah memungkinkan kita memahami hukum waris dalam kerangka nilai-nilai luhur Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Menurut pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, maqashid dapat dijadikan sebagai paradigma ijtihad untuk menjembatani teks dengan realitas. Auda memperluas cakupan maqashid dengan memasukkan prinsip-prinsip seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi publik, dan hak asasi manusia sebagai bagian dari tujuan-tujuan syariat yang relevan dalam konteks modern.²¹

Dengan demikian, penerapan maqashid dalam hukum waris mengajak kita untuk mempertimbangkan kembali rasio 2:1 berdasarkan prinsip *al-'adl* (keadilan) yang tidak bersifat numerik semata, melainkan proporsional terhadap beban, tanggung jawab, dan kebutuhan. Penerapan pendekatan ini juga telah diadopsi di beberapa negara Muslim. Misalnya, Tunisia membuka wacana reformasi hukum waris dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.²² Di Maroko, pengadilan mulai mempertimbangkan kontribusi ekonomi

²¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–22.

²² Human Rights Watch, "Tunisia Parliament Should Back Gender Equality in Inheritance," 4 Desember 2018, <https://www.hrw.org/news/2018/12/04/tunisia-parliament-should-back-gender-equality-inheritance>.

perempuan dalam penetapan hak waris.²³ Meski langkah-langkah tersebut menuai pro dan kontra, tetapi menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat stagnan, melainkan dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi dan orientasi spiritualnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar memiliki peluang besar dalam mengembangkan pendekatan maqashid secara kontekstual dalam hukum keluarga Islam, termasuk waris. Organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta lembaga formal seperti Mahkamah Agung dan Kementerian Agama, dapat memainkan peran penting dalam memberikan panduan dan fatwa yang responsif terhadap perubahan sosial. Langkah-langkah konkret seperti menyusun pedoman teknis bagi hakim peradilan agama atau pengkajian ulang terhadap KHI (Kompilasi Hukum Islam) bisa menjadi ruang aktualisasi maqashid.

Namun, harus dipahami bahwa penggunaan maqashid sebagai pendekatan ijtihad tetap memerlukan kehati-hatian. Ia bukan alat untuk mengesampingkan teks atau membatalkan ayat Al-Qur'an, melainkan metode untuk memahami teks dalam semangat keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini harus didukung oleh metodologi ilmiah yang ketat, pemahaman sosial yang mendalam, serta keberanian moral untuk memposisikan Islam sebagai agama yang membela yang lemah dan mengedepankan nilai-nilai universal.

Dalam pandangan ulama klasik, maqashid sering kali ditempatkan dalam kerangka hukum sebagai pertimbangan pelengkap. Namun, dalam pemikiran kontemporer, maqashid justru dijadikan sebagai kerangka utama dalam melakukan pembaruan hukum. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk mengubah isi wahyu, tetapi berupaya menerjemahkan pesan ilahi ke dalam konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, maqashid menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas empiris umat Islam.

Ringkasnya, pendekatan maqashid syariah terhadap hukum waris Islam mengajak kita untuk melihat bahwa ketentuan 2:1 tidak bisa dimaknai secara literal dalam semua situasi. Pemahaman yang berorientasi pada tujuan hukum (maqashid) mampu membawa hukum waris Islam menuju keadilan substantif yang relevan dengan kondisi kontemporer. Ini membuktikan bahwa syariat Islam tidak kaku dan diskriminatif, tetapi fleksibel dan *rahmatan lil-'alamin*, selama tafsir terhadapnya dilakukan dengan tanggung jawab, sensitivitas sosial, dan komitmen terhadap nilai keadilan.

²³ Abdellatif Ouahbi, Le Maroc prêt à reconnaître le rôle économique des femmes dans la famille, TelQuel, 18 Juni 2025, https://mobile.telquel.ma/2025/06/18/le-maroc-pret-a-reconnaitre-le-role-economique-des-femmes-dans-la-famille_1938412.

Relevansi dan Implementasi dalam Masyarakat Muslim Modern

Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas kehidupan modern menuntut pemahaman ulang terhadap sejumlah ajaran Islam, termasuk dalam hal hukum waris. Ketentuan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam yang merujuk pada rasio 2:1 bersifat qath'i baik dari sisi teks maupun maknanya. Namun demikian, dalam upaya penerapannya secara adil di masyarakat Muslim kontemporer, perlu adanya pendekatan yang mempertimbangkan konteks zaman, perubahan peran gender, serta prinsip-prinsip dasar maqashid syariah.

Pada masa Rasulullah SAW, struktur sosial menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga.²⁴ Ketentuan pembagian waris 2:1 kala itu mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang lebih besar di pihak laki-laki. Ketika perempuan pada masa itu cenderung tidak berperan dalam sektor ekonomi dan bahkan seringkali dikecualikan dari hak waris, Islam datang memberikan hak yang jelas bagi perempuan. Dengan demikian, pembagian 2:1 bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan sebuah reformasi hukum yang melindungi hak-hak perempuan di masa itu.

Namun demikian, konteks sosial masyarakat Muslim modern telah mengalami pergeseran yang signifikan. Perempuan kini tidak hanya aktif di ranah domestik, tetapi juga memiliki peran penting dalam dunia kerja, pendidikan, bahkan politik. Banyak perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, menghidupi orang tua, atau menjadi satu-satunya pihak yang merawat keluarga. Ketika peran perempuan telah berubah sedemikian rupa, maka penerapan ketentuan 2:1 secara harfiah tanpa mempertimbangkan realitas ini dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan.

Dalam banyak kasus, anak perempuan mungkin lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga dibandingkan saudara laki-lakinya. Jika sistem warisan tetap diterapkan secara literal tanpa memperhitungkan kontribusi dan tanggung jawab aktual, maka tujuan keadilan yang menjadi dasar syariat akan sulit tercapai. Oleh karena itu, maqashid syariah sebagai pendekatan yang menekankan pada maksud dan tujuan hukum Islam menjadi sangat relevan dalam mengkaji ulang penerapan hukum waris di era modern.

Penerapan pendekatan maqashid syariah dalam hukum waris bukan bertujuan mengingkari nash, melainkan untuk menafsirkan dan mengimplementasikannya dalam semangat keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kesulitan. Prinsip-prinsip dasar Islam

²⁴ Muhammad Zali et al., "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami Dan Solusi Bagi Istri Yang terpaksa Bekerja," *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 25.

seperti keadilan (*`adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan mencegah kesulitan (*raf' al-haraj*) menjadi kunci dalam pembacaan kontekstual terhadap teks hukum.²⁵ Tokoh-tokoh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dibaca secara dinamis, dan hukum waris tidak terkecuali dari prinsip ini.

Beberapa negara Muslim telah mencoba menyesuaikan hukum waris dengan konteks sosial masing-masing. Tunisia, misalnya, memunculkan wacana pembagian warisan secara setara antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam keluarga yang memiliki alasan kuat berdasarkan kontribusi ekonomi. Di Mesir dan Maroko, diskursus keagamaan juga mulai membuka diri terhadap interpretasi ulang hukum waris dalam konteks keadilan gender. Meski tidak semua negara mengubah regulasi secara resmi, tetapi perdebatan akademik dan sosial menunjukkan adanya kesadaran untuk menyesuaikan ketentuan hukum Islam dengan realitas zaman.

Di Indonesia, norma hukum waris masih merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengikuti pandangan fikih klasik. Namun dalam praktik, masyarakat kerap menggunakan alternatif seperti hibah, wasiat, atau musyawarah keluarga untuk mencapai pembagian yang dianggap lebih adil.²⁶ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris, meskipun perangkat hukumnya belum berubah secara formal.

Selain masyarakat, lembaga peradilan dan keagamaan juga dapat memainkan peran strategis dalam mengembangkan pendekatan maqashid. Hakim-hakim di pengadilan agama dapat mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa. Sementara lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU, dan Muhammadiyah bisa memberikan fatwa atau panduan hukum yang bersifat responsif terhadap konteks kekinian.

Namun untuk mewujudkan pendekatan maqashid dalam praktik, diperlukan reformasi dalam pendidikan hukum Islam. Institusi pendidikan, baik pesantren maupun perguruan tinggi, perlu mengintegrasikan maqashid syariah sebagai perspektif utama dalam pengajaran hukum. Dengan begitu, generasi ulama dan cendekiawan Muslim ke depan memiliki cara pandang yang lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap perubahan zaman.

²⁵ Rifaki Asy'ari, "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.

²⁶ Shofatis Sa'adah and Muhammad Hatami, "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia," *Al-Majaalis* 9, no. 2 (2022): 232–247.

Penting juga untuk meningkatkan literasi keagamaan masyarakat agar tidak terjebak pada pemahaman yang kaku. Pemahaman bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan progresif harus ditanamkan secara luas. Hanya dengan begitu, prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan nilai-nilai syar'i yang mendasarinya.

Dengan demikian, relevansi ketentuan pembagian waris 2:1 dalam masyarakat Muslim modern tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang terus berubah. Pembacaan literal terhadap teks tanpa mempertimbangkan maqashid berisiko menimbulkan ketidakadilan yang bertentangan dengan semangat syariat itu sendiri. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil-'alamin*) tidak mungkin mengabaikan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan substantif.

Melalui pendekatan maqashid, ketentuan hukum waris dapat diimplementasikan secara kontekstual tanpa kehilangan ruh syariat. Islam tetap menjaga nilai-nilai universal seperti keadilan dan keseimbangan sosial dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam pembagian harta warisan. Inilah bukti bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman sepanjang umat Islam mau membuka ruang dialog dan ijtihad.

KESIMPULAN

Pembagian warisan dalam Islam yang memberikan bagian laki-laki dua kali lebih besar daripada perempuan (2:1) merupakan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan lahir dalam situasi sosial masyarakat Arab pada masa awal Islam, di mana laki-laki memikul tanggung jawab utama dalam hal ekonomi keluarga. Dalam konteks tersebut, aturan ini dianggap adil dan memberikan kejelasan dalam pelaksanaan hukum waris.

Seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan dalam masyarakat mengalami perubahan signifikan. Kini, banyak perempuan juga turut menanggung beban ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama. Kondisi ini menuntut adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan waris agar tetap mencerminkan keadilan sesuai realitas sosial saat ini. Dalam hal ini, pendekatan maqashid syariah menjadi pendekatan penting untuk memahami dan menyesuaikan hukum waris secara kontekstual. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, dan penghapusan kesulitan digunakan untuk menafsirkan hukum secara lebih adaptif.

Dengan pendekatan ini, proporsi 2:1 tidak dianggap sebagai ketentuan mutlak, melainkan sebagai pedoman yang dapat ditafsirkan kembali sesuai situasi sosial-ekonomi.

Bila perempuan memikul tanggung jawab ekonomi yang sama atau lebih besar, maka perlu dilakukan ijtihad yang berpijak pada prinsip-prinsip syariah demi tercapainya keadilan.

Kesimpulannya, pendekatan maqashid syariah sangat penting untuk menjaga relevansi hukum waris Islam. Hukum tidak hanya bertugas mengatur teknis pembagian harta, tetapi juga harus memastikan terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi umat Islam di masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asy'ari, Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13.
- Harahap, Asrul. "Peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga." *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 8, no. 1 (2024): 1–2.
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/indexDOI:http://dx.doi.org/10.24952/gender.v8i1.10880%0Ahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Idris Rasyid. "Eksekusi "Ab Intestato" Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11." *Jurnal Hukum Diktum* 14, No. 2 (2016): 201–213.
<https://almayyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.
- Muammar, Ali. "AL-BANJARI ' S CONCEPT OF INHERITANCE BASED ON GENDER AND JUSTICE AND ITS IMPLICATIONS FOR FAMILY DIVISION IN BANJAR SOCIETY" 8, no. 2 (2024): 301–311.
- Padilah, Nurul, Ade Fakhri Kurniawan, Andi Rosa, and Suadi Sa'ad. "Pembagian Waris 2 :1 Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Terhadap Qs An-Nisa [4]:11 (Studi Pemikiran Amina Wadud Dalam Qur'an and Woman)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 700–708.
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.
- Putra, Herianto, and Desi Anwar. "Muhammad Shahrur's Perspective on Gender Equality in Inheritance Distribution." *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2023): 56–72.
- Rismilda, Nela Aprilia. "The Relationship between Islamic Law and the Concept of Gender Equality Based on Maqasid Sharia Perspective." *Sinergi International Journal of Law* 1, no. 3 (2023): 175–183.
- Sa'adah, Shofatis, and Muhammad Hatami. "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia." *Al-Majaalis* 9, no. 2 (2022): 232–247.

- Sya'ima, Arwa, Widiyanto, and Nemer Alotaiby. "Mizan Journal of Islamic Law." *Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 188–193. <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.
- Syifa Mutiara Putri Heriandita, Farah Farouk Alwyni, Mohammad Izdiyan Muttaqin, and Mulawarman Hannase. "The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid Al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 231–252.
- Tri Handayani, and Nurwahidin. "Kontribusi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Ekonomi Keluarga Perspektif Islam." *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1071–1079. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7635>.
- Zali, Muhammad, Khairani Septia Siregar, Yenni Fitriani, Cynthia Winanda, and Firza Audina Sirait. "Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami Dan Solusi Bagi Istri Yang Terpaksa Bekerja." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 5, no. 1 (2024): 25.